



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Mei 1949, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 12 Februari 2018 Nomor 0118/K/III/2018 sebagai Pemohon,
melawan

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjar, 25 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan mediator dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 12 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 Oktober 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0413/004/X/2017 Tertanggal 3 Oktober 2017;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 Bulan;
3. Bahwa selama berumah tangga belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah berumah tangga 2 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Desember 2017 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan selalu berbeda pendapat dan pemahaman;
5. Bahwa selain permasalahan diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon juga merasa terganggu oleh sikap anak Termohon yang kurang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa karena keadaan tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan menjadi madharat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang dengan didampingi atau diwakili kuasanya yang sah, selanjutnya kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 12 Februari 2018 Nomor 0118/K/II/2018 dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kota Banjar yang bernama Mustolich, S.HI dan berdasarkan laporan mediator ternyata upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 12 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mohon agar kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima sebagian dan menolak sebagian dari permohonan Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon benar dan dalil permohonan nomor 1 sampai 3 adalah benar;

Hal. 3 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- Bahwa permohonan Pemohon nomor 4 Tidak benar karena rumah tangga kami rukun-rukun saja meskipun sebenarnya Pemohon mempunyai istri pertama yang sah dan baru ketahuan sekitar tanggal 3 Nopember 2017 ketika menikah dengan Termohon mengaku istrinya meninggal dunia dengan bukti ada surat kematian ternyata itu surat kematian istri ke 2;
- Bahwa setelah Termohon mengetahui status Pemohon, Termohon dapat menerima meskipun menjadi istri kedua dan hal tersebut tidak menjadi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi ada kebiasaan yang berubah yaitu sebelum ketahuan Pemohon mempunyai istri biasanya Pemohon 3 hari sekali datang ke rumah Termohon akan tetapi setelah ketahuan Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon tetapi Termohon yang datang kerumah Pemohon setiap 1 minggu 1 kali;
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 5 tidak benar;
- Bahwa permohonan Pemohon nomor 6 tidak benar, Pemohon dan Termohon masih berhubungan seperti biasa bahkan Termohon baru mengetahui jika Pemohon mengajukan perceraian ini ketika Termohon menerima surat panggilan pada bulan Februari dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon baru berpisah kurang dari satu bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum diupayakan perdamaian oleh keluarga;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai janji kepada Termohon sampai sekarang belum dipenuhi oleh Pemohon yaitu akan merenovasi rumah Termohon tetapi Termohon bersedia dengan kesepakatan dalam mediasi dan tidak akan menuntutnya kembali;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



2. Bahwa pada prinsipnya Termohon sudah mengakui dalil-dalil gugatan cerai Pemohon, terbukti dari dalil-dalil jawaban Termohon yang tidak membantah permohonan cerai Pemohon;
3. Bahwa mengenai janji Pemohon untuk merenovasi rumah Termohon sebelum menikah tidak jadi disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dilanjutkan;
4. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon tidak perlu membahas lebih lanjut karena objek dari permohonan cerai Pemohon telah diterima dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0413/004/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P, dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. Efendi bin Wilanta, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Cimenyan I Rt. 004 Rw.005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah Oktober 2017;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus punya istri dan Termohon janda masing-masing punya anak bawahan;

Hal. 5 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun hanya sebentar sekitar 2 bulan setelah itu tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena awalnya Pemohon melihat Pemohon lebih sering tinggal dirumah istri pertama kemudian dari cerita Pemohon sendiri yang menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya ketidakrukunan Pemohon dan termohon karena masalah hubungan anak - anak Pemohon kurang baik dengan Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2017 sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah istri pertama sedangkan Termohon tinggal di miliknya sendiri dan tidak saling kunjung serta tidak saling urus lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. Ajan jana bin Karmat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Cimenyan I Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar Kota Banjar dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 7 bulan yang lalu dan Termohon merupakan istri kedua Pemohon;

Hal. 6 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah masing-masing, Pemohon tinggal dirumahnya dengan istri pertama Termohon dirumah miliknya sendiri di Karangpucung;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun hanya 1 bulan;
- Bahwa awalnya saksi melihat dari sikap Pemohon yang jarang kelihatan bersama dengan Termohon dan Pemohon lebih sering tinggal dirumah istri pertama kemudian dari cerita Pemohon sendiri yang menyatakan rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan ketidakharmonisan/ pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama istri pertamanya sedangkan Termohon tinggal dirumah miliknya sendiri dan selama berpisah keduanya tidak saling kunjung dan tidak saling urus lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan jika Termohon tidak keberatan bercerai karena memang rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun

Hal. 8 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil mengenai perceraian namun berhasil dalam akibat perceraian sesuai dengan laporan mediator yang bernama Mustolich, S.HI tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon pada prinsipnya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun Termohon membantah sebagian tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dan atas bantahan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak, apalagi perkara ini termasuk dalam perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karenanya permohonan Pemohon harus didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Bahwa, bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada tanggal 3 Oktober 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana dalam pasal 145 HIR serta bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagaimana Pasal 146 HIR kedua saksi telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana Pasal 147 HIR Perdata, dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama meskipun bukan keluarga namun telah dianggap sebagai keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena melihat sikap Pemohon yang tidak tinggal bersama dengan Termohon tetapi justru tinggal dengan isteri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih sejak Desember 2017 dan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang telah dikualifisir sebagai dalil tetap, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2017 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;

Hal. 11 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas pada pertengkaran fisik saja namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap keduanya yang tidak mau tinggal bersama dalam satu rumah

Hal. 12 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali maka menurut Majelis Hakim pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling kunjung, tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari telah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah dengan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya: *" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitem permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah berceraidan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 158 Huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi suami akibat perceraian untuk memberikan nafkah iddah, serta mut'ah kepada isteri yang diceraiakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat atas besaran kewajiban tersebut dan hutang mahar sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 60 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 1851 KUH Perdata, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian berdasarkan surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 13 Maret 2018;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum amar nomor 4 yaitu:
 - 1) Mahar terhutang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya dan Termohon;

Hal. 16 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Atin Hartini
Hakim Anggota,

Siti Alish Farchaty, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)